



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2** **TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 20002**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2001;

9. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2001;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

- (1) Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :
- a. Pendapatan.Rp. 358.972.970.249,36
- b. Belanja terdiri dari:
1. Rutin Rp. 218.452.888.205,07
2. Pembangunan Rp. 94.260.793.101,63
- Rp. 312.713.681.306,70
- (2) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih/berkurang Rp. 46.259.288.942,66

Pasal 2

- (1) Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan Rp. 11.214.164.049,00
- b. Belanja..... Rp. 10.389.382.332,00
- (2) Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurangRp. 824.781.717,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C-11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- b. Perhitungan Pendapatan (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/L/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
4. Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Mei 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. HARUN AL RASYID